

Progres Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Temanggung



ARAHAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN JOKOWI DALAM KAITAN E-KATALOG



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015

DIKTUM KEEMPAT :

1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-procurement* dan **penerapan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue***;

Dasar Penyelenggaraan **Katalog Elektronik**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

SEB Nomor 1 Tahun 2022

Gerakan Nasional BBI pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah



19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (5), yakni huruf i, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam pengadaan tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.



SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Februari 2022

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR 027/1022/SJ

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah dengan:
 - a. membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - c. melaksanakan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*,agar melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 4 dan angka 5 Lampiran Surat Edaran Bersama ini.
5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 6 Lampiran Surat Edaran Bersama ini.
6. Dalam hal Gubernur/Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam rangka pengelolaan Katalog Elektronik Lokal di Pemerintah Daerah maka:
 - a. Gubernur/Bupati/Wali Kota memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginisiasi Katalog Elektronik Lokal (bagi Pemerintah Daerah yang belum mengelola Katalog Elektronik Lokal);
 - b. Inisiasi Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan persyaratan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) telah memenuhi hasil penilaian oleh LKPP;
 - c. Sekretaris Daerah dibantu Kepala UKPBJ mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah; dan
 - d. memperbanyak pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang dibutuhkan Perangkat Daerah yang bersifat kebutuhan yang berulang/rutin, dan dapat distandarisasikan, seperti namun tidak terbatas pada: makan minum, media dan percetakan, seragam dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa kebersihan, jasa keamanan, dan servis kendaraan pejabat/operasional.

Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait pengadaan Barang/Jasa antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kepala Staf Kepresidenan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara triwulan terhadap implementasi Surat Edaran Bersama ini.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor : 16578/KA/07/2022
Hal : Percepatan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal dan Pemanfaatan Toko Daring

14 Juli 2022

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
 2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prodi Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bang Bara (BANGBARA) Pemerintah, yang mengamanatkan mendorong percepatan produk dalam negeri Koperasi pada masing-masing daerah untuk kesempatan ini kami sampaikan agar Pemerintah Daerah meningkatkan transaksi melalui langkah strategis percepatan sebagai berikut:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas yang menengah/perdagangan/perindustrian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk meningkatkan transaksi melalui langkah strategis percepatan sebagai berikut:
2. Menginstruksikan Inspektur melakukan pengendalian/pengawasan/pemantauan/pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring.
3. Menginstruksikan Kepala UKPBJ memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran di Katalog Lokal dan Toko Daring.
4. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal dan Toko Daring.

Untuk mendukung percepatan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah, Saudara dapat mengakses melalui narahubung di <https://bit.ly/katalog-lok>

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

jumlah produk serta meningkatkan transaksi belanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring melalui langkah strategis percepatan sebagai berikut:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil, dan menengah/perdagangan/perindustrian berperan aktif dengan mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
2. Menginstruksikan Inspektur melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.
3. Menginstruksikan Kepala UKPBJ memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penayangan produknya (*on boarding*) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring.
4. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman

Tokan : JGPBJ
Nomor Tiket : SK202207540001



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia
Yth. Kepala LKPP**

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI
E- KATALOG**

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sebagaimana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun yang dilaporkan terindikasi korupsi melalui pengaduan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, maka pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Daerah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap perkembangan pemanfaatan katalog lokal di daerahnya;
2. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pendampingan secara khusus terkait pengelolaan katalog lokal Pemerintah Kabupaten/Kota serta ikut melakukan pemantauan terkait pemanfaatan katalog di Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Pemerintah Daerah perlu memastikan UMKM dan koperasi penyedia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang dan jasa) pada katalog lokal. Diharapkan setidaknya 1.000 UMKM terdaftar pada e katalog lokal Kabupaten/Kota;
4. Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-purchasing (katalog dan toko daring);
5. Untuk mempercepat proses pengelolaan dan pemanfaatan katalog, kami sarankan untuk secara intensif berkoordinasi dengan LKPP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

PERTAMA

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.



7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.
10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
14. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
15. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



Temanggung, 19 Juli 2022

Kepada Yth. :
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di
Temanggung

SURAT EDARAN

Nomor: 6097/TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
DAN PEMANFAATAN TOKO DARING

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan ini disampaikan agar Perangkat Daerah segera mendorong pelaku usaha mitra Perangkat Daerah untuk menayangkan dan menambah produk pada Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan meningkatkan transaksi belanja melalui Katalog Lokal dan Toko Daring melalui langkah strategis percepatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil, dan menengah/perdagangan/perindustrian berperan aktif dengan mendampingi/memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam Katalog Lokal dan Toko Daring;
2. Inspektur melakukan pemantauan dan pengawasan realisasi transaksi pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring;
3. Kepala UKPBJ memfasilitasi pendaftaran akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi serta mendampingi/memfasilitasi pendaftaran dan penayangan produknya (on board) ke dalam Katalog Lokal dan Toko Daring;

LANGKAH PERCEPATAN YANG TELAH DILAKUKAN



4. Kepala Perangkat Daerah menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring;
5. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Katalog Lokal dan pemanfaatan Toko Daring pada Perangkat Daerah, Saudara dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM.,
Pembara Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan);



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani Nomor 32 Kode Pos 56216 Temanggung Telepon (0293) 491004 Faximili (0293) 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: http://www.temanggungkab.go.id



Nomor : P/050/2062/XI/2022 Temanggung, 17 November 2022
Sifat : Kepada:
Lampiran : 1 (satu) lembar Yth. Kepala Perangkat Daerah
Perihal : Pelaksanaan e-Purchasing se- Kab. Temanggung
pada Katalog Elektronik di -
Temanggung

Dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 serta untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan e-Purchasing pada Katalog Elektronik yang akuntabel, bersama ini disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah se-Kab Temanggung untuk memerintahkan/menginformasikan PPK/PP pada Perangkat Daerah untuk:

1. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari hasil Produksi Dalam Negeri pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah (instruksi pertama angka 2 dan angka 3);

2. Bahwa harga tayang produk pada katalog elektronik **belum bersifat final**, sehingga perlu dilakukan koreksi harga/pengecekan kembali melalui proses negosiasi atau mini kompetisi sebagaimana diatur pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022. PPK/PP dapat memilih salah satu dari 2 (dua) fitur aplikasi yang telah tersedia, yaitu fitur "Negosiasi Harga" atau fitur "Mini Kompetisi", yang pada prinsipnya, penggunaan kedua fitur ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu mengoreksi harga tayang produk;
3. Mengutamakan pilihan "Produk Dalam Negeri" serta "Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil Produksi Dalam Negeri" untuk selanjutnya, atas pilihan tersebut dilakukan proses negosiasi atau mini kompetisi;

4. Petunjuk teknis pemanfaatan fitur "Negosiasi Harga" dan "Mini Kompetisi" dalam transaksi Katalog Elektronik dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/3CsRMbW>.
5. Produk Obat dan Alat Kesehatan hanya ditayangkan pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan sehingga dalam hal terdapat kebutuhan produk Obat dan Alat Kesehatan yang belum tayang pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan maka dapat menyampaikan surat usulan pencantuman produk Obat dan Alat Kesehatan pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan melalui Pengelola Katalog Elektronik Lokal untuk disampaikan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kesehatan.

6. Mendorong sebanyak-banyaknya pelaku usaha mitra perangkat daerah untuk tayang pada katalog elektronik lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung;
7. Petunjuk penggunaan aplikasi e-Purchasing Katalog Elektronik-PPK/PP dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh>

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung.



Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. TERLAMPIR

☛
TEMANGGUNG

Dalam rangka pelaksanaan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung, bersama ini kami minta kesediaan Saudara pelaku usaha mitra Perangkat Daerah untuk hadir, besok pada:

- Hari, Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 s.d Selesai
Tempat : Gedung Graha Bhumi Phala Kompleks Setda Kab. Temanggung
Acara : Sosialisasi Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada pelaku usaha mitra Perangkat Daerah.
Keterangan : 1. Membawa persyaratan sebagaimana terlampir (jika sudah memiliki);
2. Hadir tepat waktu dan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.


Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,


Ripto Susilo
RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198703 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.





13. Di antara Pasal 27 dan 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.

(2) Bukti . . .

jdih.lkpp.go.id

- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.



Mengapa E-Catalogue?



Tidak perlu tender/lelang
bagi K/L/D/I untuk
mendapatkan barang/jasa



Efisien
Menghemat sumber daya
(manusia, waktu, dan biaya)



Transparan
Harga barang/jasa dan
spesifikasi teknis
transparan (bisa diakses
siapa saja)



Dapat memilih produk
sesuai kebutuhan (sesuai
kualitas, merk, fungsi dan
layanan yang diberikan)



Lebih Akuntabel
Lebih menjamin
ketenangan dalam
melakukan pengadaan



Mendukung
pelaksanaan
kebijakan/program
Pemerintah

KRITERIA BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

E- KATALOG NASIONAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh **beberapa** K/L/D/I;
- Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi; dan/atau
- Barang/Jasa yang dimuat dalam *online shop*.

E- KATALOG SEKTORAL

- Barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian ;
- Barang/Jasa Standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang


- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi;

E- KATALOG DAERAH

- Barang/jasa dibutuhkan oleh SKPD;
- Barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- Kebutuhan barang/jasa bersifat berulang

- Barang;
- Pekerjaan Konstruksi;
✓ umum ; dan
✓ tertentu (melalui *Competitive Catalogue*);
- Jasa Lainnya;
- Jasa Konsultansi;

MANFAAT KATALOG ELEKTRONIK LOKAL



Menggerakkan dan menyejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi pelibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemda.

Memudahkan mekanisme belanja Pemda untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik.


Sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Belanja barang/jasa tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.

PEMBENTUKAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

KEBIJAKAN LAMA

1. Penyampaian Usulan menjadi Pengelola Katalog Elektronik
2. Penilaian Kesiapan menjadi Pengelola Katalog Elektronik
3. Pemenuhan Dokumen Penilaian Kesiapan
4. Persetujuan menjadi Pengelola Katalog Elektronik



KEBIJAKAN BARU

Keputusan Kepala LKPP No. 43 Tahun 2022:

Memberikan persetujuan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang belum mendapatkan penetapan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

PERCEPATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

KEBIJAKAN LAMA

1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
2. Usulan Produk
3. Evaluasi Usulan Produk
4. Penelaahan Produk
5. Pembentukan Verifikator Katalog
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Verifikasi
8. Persetujuan Hasil Verifikasi
9. Kontrak Katalog
10. Penayangan

KEBIJAKAN BARU

1. Inisiasi Pencatuman Barang/Jasa
- ~~2. Usulan Produk~~
- ~~3. Evaluasi Usulan Produk~~
- ~~4. Penelaahan Produk~~
- ~~5. Pembentukan Verifikator Katalog~~
- ~~6. Pembuatan Etalase Produk~~
7. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik
- ~~8. Persetujuan Hasil Verifikasi~~
- ~~9. Kontrak Katalog~~
10. Penayangan

Tahapan di atas khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (**Etalase Sudah Tersedia**) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses Pencantuman Barang/Jasa dengan tahapan **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**

No.	Nama Etalase Produk
1.	Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
2.	Alat Tulis Kantor Kabupaten Temanggung
3.	Aspal Kabupaten Temanggung
4.	Bahan Material Kabupaten Temanggung
5.	Bahan Pokok Kabupaten Temanggung
6.	Belanja Media Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7.	Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
8.	Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
9.	Beton Precast Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
10.	Beton Ready Mix Kabupaten Temanggung
11.	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
12.	Jasa Keamanan Kabupaten Temanggung
13.	Jasa Kebersihan Kabupaten Temanggung
14.	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
15.	Makanan dan Minuman Kabupaten Temanggung
16.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kabupaten Temanggung
17.	Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kesenian Kabupaten Temanggung
18.	Peralatan Elektronik dan Kelistrikan Kabupaten Temanggung
19.	Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Kabupaten Temanggung
20.	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
21.	Servis Kendaraan Kabupaten Temanggung
22.	Souvenir Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

ETALASE YANG DISEDIA



PERCEPATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

➤ PA/PPK/PP Perangkat Daerah PERLU memastikan UKM dan Koperasi Penyedia Barang/Jasa mitra PD *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang/jasa pada etalase makan minum/ konsumsi rapat, ATK, bahan material, bahan pokok, jasa keamanan, jasa kebersihan, hewan ternak, benih hortikultura, benih tanaman, souvenir, dll) pada katalog lokal Pemkab Temanggung



Pemerintah Daerah: Kabupaten... (1) ▾

Distribusi Transaksi & Kategori



Transaksi 85,57 M

Katalog Nasional

23,80 M

Katalog Sektoral

58,19 M

Katalog Lokal

3,59 M

Top 10 Transaksi Satuan Kerja Pemerintah Daerah

10 Teratas - Satker	Paket Transaksi	Transaksi
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	144	37.293.179.075
DINAS KESEHATAN	137	22.594.203.558
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	16.517.533.500
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN AN...	5	419.841.170
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	4	4.738.925.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER D...	4	292.286.500
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	3	6.715.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	1.104.680.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	880.400.000
PUSKESMAS GEMAWANG	2	54.400.000
Total keseluruhan (18) ⓘ	322	85.565.535.806

Transaksi dan Leveling Katalog

Transaksi di Katalog per 20 november 2022:

- nilai transaksi : ± Rp 85.565.535.806
- jumlah transaksi : ± 6.121
- jumlah pengguna : ± 459
- Jumlah Penyedia Onboard : ± 47
- Jumlah Produk Tayang : ± 1.027

PENDAFTARAN

SiKaP

Data SiKaP



Persetujuan S&K Penyedia Katalog

EVALUASI

e

catalogue

Evaluasi Data Pendaftaran dilakukan secara **Otomatis** melalui Aplikasi Katalog Elektronik



AUTOMATION

PENGISIAN DATA PRODUK



Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan **Pengisian Data Produk**



TAYANG



Point Optimalisasi Pelibatan Pelaku Usaha Lokal pada Platform Belanja Pemerintah (Katalog Elektronik)

1 Inventarisasi Pelaku Usaha Lokal Berpotensi



- Pelaku Usaha calon Penyedia Katalog dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan. Diutamakan yang nyata memiliki aktivitas produksi
- Kepala Daerah dapat memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan inventarisasi Pelaku Usaha Lokal yang berpotensi dan menayangkan produk usahanya pada Katalog Elektronik


2 Pendampingan Proses Kepemilikan Akun Penyedia



- Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki Akun (Data Diri Elektronik) terlebih dahulu sebelum aktif menjual produknya pada Katalog Elektronik
- Proses kepemilikan Akun Penyedia dapat diperoleh melalui akses laman Ipse setempat (<https://lpse.temanggungkab.go.id>) atau mengunjungi layanan kantor pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Temanggung.



3 Cek Ketersediaan Etalase Produk di <https://e-katalog.lkpp.go.id>



- Klik "Lokal" pada laman Beranda, dan pilih "Pemerintah Daerah" yang dituju. Selanjutnya akan terbaca "Nama Etalase Produk" yang telah tersedia (misal: Makan-Minum)
- Ketersediaan Etalase ini menunjukkan bahwa "Toko" siap diisi dengan produk-produk yang akan dijual oleh Pelaku Usaha
- Pengelola Katalog Lokal dapat menyiapkan Etalase Produk secara mandiri

4 Pendampingan Proses Pendaftaran dan Penayangan Produk



- Pelaku Usaha yang telah memiliki Akun dan memenuhi Persyaratan Perijinan sesuai dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dapat melakukan pendaftaran dan input produk untuk berbagai pilihan etalase pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman>.
- Petunjuk/panduan (*userguide*) lebih lanjut dapat dipelajari dan diunduh pada aplikasi Katalog Elektronik.
- Tim Katalog Lokal dapat berperan aktif "jemput-bola" melakukan pendampingan

- PA/PPK/PP Perangkat Daerah PERLU memastikan UKM dan Koperasi Penyedia Barang/Jasa mitra PD *on boarding* (mendaftarkan dan menayangkan barang/jasa pada etalase makan minum/ konsumsi rapat, ATK, bahan material, bahan pokok, jasa keamanan,jasa kebersihan, hewan ternak,benih hortikultura, benih tanaman, souvenir,dll) pada katalog lokal Pemkab Temanggung
- PA/PPK/PP Perangkat Daerah PERLU mengidentifikasi realisasi Pengadaan Barang Jasa 2022, dan rencana pengadaan 2023
- dan melaksanakan belanja atas komoditas makan minum konsumsi rapat, ATK, bahan material, bahan pokok, jasa keamanan,jasa kebersihan, pakaian dinas, dll yang telah tayang pada katalog lokal/sektoral/nasional dan memprioritaskan belanja atas komoditas tsb dengan skema e-purchasing (katalog dan toko daring).
- dokumen kelengkapan SPJ sesuai bentuk kontrak, nilai belanja dan metode belanja

TERIMAKASIH